



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Telp. (0431) 892955  
Airmadidi 95371

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**NOMOR. 800/DISDIK/ 024 / III /2023**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR**  
**PADA SEKOLAH DASAR SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu di keluarkan Perpanjangan Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Swasta.  
b. bahwa persyaratan Perpanjangan Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta telah dipenuhi oleh Sekolah yang bersangkutan.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343 );  
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perpanjang Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar/Sekolah Dasar Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasinal Kepada Sekolah Dasar, **SD GMIM 85 WORI Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara**.
- Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta pada diktum kesatu hanya berlaku 5 (lima) tahun dan kecuali sudah tidak memenuhi syarat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar pada **SD GMIM 85 WORI Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara** ini, maka Ijin Operasional yang di terbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan).
3. Arsip.



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 2861/YGAZRW.UPP/VIII-2023

Tentang

### **PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR DI JEMAAT GMIM IMANUEL WORI WILAYAH GMIM WORI I KABUPATEN MINAHASA UTARA**

#### **BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Membaca

- : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah GMIM Wori I nomor: /BPMJ/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian SD GMIM 85 Wori di Jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah GMIM Wori I.

Menimbang

- a. Bahwa penyelenggaran/pengelolahan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
- b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
- c. Bahwa Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM 85 Wori yang didirikan/dibuka sejak 2 Mei 1964 di Jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah GMIM Wori I, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Imanuel Wori dan sekitarnya;
- d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Sekolah Dasar Formal di Jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah GMIM Wori I;
- e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Dasar Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM 85 Wori di Jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah GMIM Wori I;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolahan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
7. Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
8. Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 Juli 2019;

**Perhatikan :** 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wen Nas Nomor: 194/YGAZR.W.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZR.W.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan  
Kesatu**

: Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa (SD-GMIM) Formal, dengan nama :  
**SEKOLAH DASAR  
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA  
SD GMIM 85 Wori**

Yang didirikan/dibuka sejak 2 Mei 1964 di jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah GMIM Wori I.

**Kedua**

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Imanuel Wori sebagai pengelola pengasuh SD GMIM 85 Wori pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wen Nas unit pendidikan dan persekolahan.

**Ketiga**

: Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada SD GMIM 85 Wori, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Imanuel Wori Wilayah GMIM Wori I.

**Keempat**

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

**Keenam**

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ketujuh**

: Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Imanuel Wori;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Imanuel Wori;
3. SD GMIM 85 Wori;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON  
PADA TANGGAL : 15 Agustus 2023

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA  
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

**Ketua**



Dr. Ir. David Sompie, M.Sc

**Sekretaris**



Drs. Jan F. Soriton, DEA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/ Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wen Nas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Bupati Minahasa Utara di Airmadidi.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Wori.
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Wori I.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Wori I.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Imanuel Wori.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Imanuel Wori.
10. Arsip.